

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Jati Nugroho**, beralamat di Karangnongko, RT.009/RW.000, Pelemsewu, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku Ketua mewakili Anggota Kelompoknya yang bernama "Paguyuban Pedagang Bongsuwung", selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
- 2. Nia Viviawati**, beralamat di Ngewotan, RT.007/RW.000, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku Ketua mewakili Anggota Kelompoknya yang bernama "**Paguyuban Arum Dalu Sehat**", selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

Secara bersama-sama mewakili Kelompok Warga Bongsuwung yang beralamat Sekretariat di Jl. Jlagran Lor No. 250, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dkk. Semuanya Advokat pada Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wilayah Yogyakarta, berkedudukan di Jln. Manuk Beri (Perum. Taman Siswa Indah G-8), Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register Nomor 993/Pdt/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register Nomor 69/PDT/I/2025 sebagai

Para Penggugat;

M e l a w a n

- I. PT Kereta Api Indonesia Daop VI**, berkedudukan di Jl. Lempuyangan No.1, Tegal Panggung, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor: SK-

28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 memberikan kuasa kepada Alim Pratikno, dkk. seluruhnya Para Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Bandung, untuk bertindak baik secara bersama – sama maupun masing – masing secara sendiri – sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/I/3/KA-2025 tanggal 8 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register Nomor 26/PDT/1/2025 tanggal 13/01/2025. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

II. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, berkedudukan di Komplek Kraton Ngayogyakarta, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini R.M. Adwin Suryo Satrianto/ KRT. Suryo Satriyanto selaku Penghageng II Kawedanan Panitikisma Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan kuasa kepada B. Hengky Widhi A, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Pracimosono, Jalan Alun – Alun Utara No. 1 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register Nomor 54/PDT/1/2025 tanggal 20 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

III. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Malioboro No.16, Suryatmajan, Danurejan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hary Setiawan, S.H, M.H., Reza Agung Dwi Kurniawan, S.H., M.H., Retno Wulansari, S.H., M.H., Elwindhi Febrian, S.H., M.H. dan Hevi Wijayanti, S.H., kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat kedudukan Biro Hukum Setda DIY Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register Nomor 29/PDT/1/2025 tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.

IV. Walikota Kota Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Yunianto Dwisutono, Rihari Wulandari, S.H., M.H., Agus Salim, S.E., M.A., Saverius Vanny

Noviandri P. Manaan, S.H., Dziki Haqqi Aufa, S.H., Yuyun Arini Widyaningsih, S.I.P., Canggih Muhammad Ridwan, Amd., Racha Hanifah, S.H., Artezia Nur Azzahra, S.H., Sholehah Putri Endarti, S.H., kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/01/SKK/I/2025. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Januari 2025 Nomor 21/ptd/I/2025, serta memberikan kuasa kepada Suroto, S.H., M.H., Ginung Pratidina, S.H., Himawanti Setyaningsih, S.H., M.M., Dewi Sofiasuti, S.H., Darmawati, S.H., Daru Triastuti, S.H., kesemuanya sebagai Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.2/02/SKK/I/2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 17 Januari 2025 Nomor 52/ptd//2025. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2024 dengan Nomor Register 170/Pdt.G/2024/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Bahwa lokasi Bongsuwung terletak di Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (sebelah barat Stasiun Tugu). Warga Negara Indonesia yang tinggal di Bongsuwung atau biasa disebut Ngebong sebanyak 168 jiwa (74 Keluarga). Mereka merupakan kaum miskin kota yang menggantungkan penghidupannya di kawasan Bongsuwung.
3. Bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan anggota 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan Anggota seluruhnya berjumlah 74 jiwa.
4. Bahwa kawasan Bongsuwung sudah ada sejak 200 tahun yang lalu pada abad 16 atau lebih tepatnya sejak tahun 1818 ketika Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat masih dalam pendudukan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dengan keterbatasan latar belakang pendidikan, ekonomi, dan akses pekerjaan.

5. Bahwa dahulu kawasan Bongsuwung dikenal karena kekerasan dan kriminal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Warga Bongsuwung telah berbenah. Mereka memperbaiki kondisi Bongsuwung menjadi tempat yang lebih bersih, tertib, dan humanis. Bongsuwung adalah tempat mencari nafkah bagi Warga Negara Indonesia yang terpinggirkan. Mereka adalah kaum miskin kota yang berjuang semata-mata demi mempertahankan hidupnya di tengah kerasnya kehidupan kota dan bobroknya sistem ekonomi politik saat ini. Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, padahal mereka masyarakat yang tidak mampu yang seharusnya mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.
6. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024, PARA PENGGUGAT mengikuti acara sosialisasi pertama yang diselenggarakan TERGUGAT I di Kantor Kecamatan Gedongtengen bersama dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terkait rencana sterilisasi atau dengan kata lain pengusuran di Kawasan Bongsuwung. Pada agenda ini TERGUGAT I menyampaikan akan melakukan sterilisasi di kawasan Bongsuwung. TERGUGAT I juga mengaku sudah mendapatkan ijin berupa *Serat Palilah* yaitu Surat Keputusan tentang pemberian izin pemanfaatan tanah Kasultanan atau Kadipaten untuk sementara waktu sebelum diterbitkannya *Serat Kekancingan*, karena status tanah di Bongsuwung adalah *Sultanaat Ground (SG)* atau Tanah Kasultanan. *Serat Palilah* ini dibuat oleh TERGUGAT II melalui Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten yaitu disebut Panitikismo yang diberikan kepada TERGUGAT I. *Serat Palilah* tersebut ditunjukkan dalam forum dan difoto oleh PARA PENGGUGAT. Dalam sosialisasi tersebut PARA TERGUGAT tidak memberikan solusi atas dampak sterilisasi yang akan dilakukan. Tidak memberikan ganti kerugian yang layak dan tidak memberikan relokasi.
7. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 09:00 WIB, PARA PENGGUGAT mengikuti sosialisasi kedua yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I di Kantor Kecamatan Gedongtengen. Pada sosialisasi tersebut, TERGUGAT I menghadirkan biro hukumnya. Biro hukum TERGUGAT I mensosialisasikan pemberian uang untuk ongkos bongkar bangunan sebesar Rp150.000,00 per m². Sampai dengan saat ini antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT belum terjadi kesepakatan mengenai kompensasi dan relokasi (*deadlock*).
8. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 diselenggarakan perundingan antara TERGUGAT I dengan perwakilan PARA PENGGUGAT (Tim Runding). Dalam perundingan tersebut TERGUGAT I tetap kekeh hanya memberikan uang

untuk bongkar bangunan sebesar Rp150.000,00 per m² dan tidak memberikan kompensasi yang lainnya. PARA PENGGUGAT diberikan waktu untuk merespon tawaran tersebut sampai dengan tanggal 4 September 2024. Perundingan gagal (*deadlock*).

9. Bahwa pada tanggal 4 September 2024, PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I melakukan audiensi dengan DPRD DIY. Dalam audiensi tersebut TERGUGAT I diminta oleh Ketua DPRD DIY untuk tidak melakukan tindakan eksekusi atas sterilisasi yang dilakukan dalam waktu dekat atau menunda sterilisasi. Namun, TERGUGAT I tidak mengindahkan permintaan tersebut.
10. Bahwa tanggal 5 September 2024 PARA PENGGUGAT mendapat Surat Peringatan (SP) I dari TERGUGAT I dengan Surat No. KA.203/IX/1/DO.6-2024 yang pada intinya akan melakukan penertiban (pengosongan).
11. Bahwa pada tanggal 6 September 2024, PARA PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada TERGUGAT II (Sri Sultan HB X) di Komplek Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat meminta audiensi pada tanggal 10 September 2024. Kemudian, pada tanggal 7 September 2024, PARA PENGGUGAT mengirimkan surat permohonan audiensi kepada GKR Condokirono dan GKR Mangkubuni di Kantor Panitikismo Komplek Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada tanggal 9 September 2024, TERGUGAT II memberi kabar via telepon bahwa Sri Sultan HB X tidak dapat memenuhi Permohonan Audiensi PARA PENGGUGAT dengan alasan masih sibuk, banyak jadwal kegiatan sampai dengan bulan Desember 2024. Padahal prediksi sterilisasi akan dilakukan bulan Oktober 2024.
12. Bahwa pada tanggal 12 September 2024, DPRD DIY mengadakan pertemuan kedua untuk PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT. TERGUGAT I menyatakan akan tetap melaksanakan sterilisasi sesuai dengan rencana. PARA TERGUGAT tidak mengindahkan permintaan penundaan sterilisasi dari PARA PENGGUGAT dan DPRD DIY. Lalu, dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor Gubernur/TERGUGAT III (ditemui oleh Sekda DIY). Pada intinya belum menemui titik temu (*deadlock*).
13. Bahwa pada tanggal 13 September 2024 TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan II dengan Surat No. KA.203/IX/2/DO.6-2024 kepada Warga Bongsuwung/PARA PENGGUGAT. Dalam Surat tersebut, Warga Bongsuwung diberikan waktu 7 hari sejak diterimanya Surat tersebut.

14. Bahwa pada tanggal 17 September 2024 pukul 10:00 WIB, PARA PENGGUGAT menghadakan ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY terkait Kasus Bongsuwung. Diterima oleh Kepala ORI Perwakilan DIY dan menyatakan sikapnya akan segera menyurati TERGUGAT I untuk menunda proses sterilisasi. Setelah ke ORI Perwakilan DIY dilanjutkan ke DPRD Kota Yogyakarta.
15. Bahwa pada tanggal 19 September 2024 Warga Bongsuwung mengadakan audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta, Bappeda, Dinas Sosial, Disnaker, Dinas Pendidikan, Camat Gedongtengen. DPRD Kota membuat Surat ke TERGUGAT I setelah audiensi untuk menunda sterilisasi dan memediasi ulang yang dikirimkan pada hari itu juga. Dalam audiensi tersebut, Bappeda Kota Jogja yang mewakili TERGUGAT IV mengatakan bahwa sterilisasi merupakan bagian dari program revitalisasi dan melibatkan TERGUGAT I, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.
16. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, TERGUGAT I memberikan Surat Peringatan III ke PARA PENGGUGAT dan diberi waktu 7 hari sejak Surat diterima sebelum eksekusi sterilisasi akan dilakukan. Sore di hari itu, PARA PENGGUGAT bersurat ke TERGUGAT I meminta untuk dapat dilakukan perundingan yang juga mengundang PARA TERGUGAT, DPRD DIY, DPRD Kota Yogyakarta, dan TERGUGAT II.
17. Bahwa pada tanggal 24 September 2024, Warga Bongsuwung/PARA PENGGUGAT mengadakan aksi massa di depan TERGUGAT I dan melakukan perundingan dengan TERGUGAT I. Hadir juga DPRD Kota Yogyakarta. Hasilnya, TERGUGAT I hanya dapat menambah ongkos angkut bongkaran bangunan sebesar Rp500.000,00 per bangunan. Terkait relokasi dan ganti kerugian masih belum menemui titik temu (*deadlock*). Setelah perundingan, Warga Bongsuwung melanjutkan aksi masa di TERGUGAT IV atas saran dari DPRD Kota Yogyakarta. Sesampai di TERGUGAT IV, ditemui oleh asistennya dengan respon yang tidak jelas, yang justru menimbulkan emosi Warga Bongsuwung dan membuat bersitegang dengan Satpol PP. Pada intinya, belum menemui titik temu (*deadlock*).
18. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2024, TERGUGAT I melakukan eksekusi sterilisasi dengan mengerahkan Aparat Keamanan (Satpol PP, Kepolisian, dan TNI) serta menggunakan alat berat. Alat berat meluluhlantakkan bangunan rumah yang masih berdiri termasuk Balai Bongsuwung, sebuah sanggar belajar anak-anak dan tempat pertemuan Warga Bongsuwung selama ini.

PARA PENGGUGAT terisir dari ruang hidupnya dan sampai sekarang nasibnya masih terlunta-lunta.

19. Bahwa sterilisasi atau menggusur pemukiman warga haruslah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Penghancuran terhadap penghidupan Warga Bongsuwung merupakan wajah arogansi dan kesewenang-wenangan PARA TERGUGAT yang tidak lagi toleran terhadap Rakyat Kelas Bawah yang merupakan Rakyat Nagari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Warga DIY, melainkan juga ekspresi keotoriteran yang mengesampingkan prinsip dasar demokrasi (Kedaulatan Rakyat). Setiap bentuk penggusuran tanpa mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan bentuk kekerasan struktural yang menindas warga miskin perkotaan. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak tempat tinggal bahkan perampasan terhadap penghidupan yang layak. Oleh karena itu, penggusuran paksa dianggap sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang serius sebagaimana ditegaskan dalam Poin Pertama [Commission on Human Rights Resolution 1993/77](#), bahkan dinyatakan sebagai *gross violation of human rights* atau pelanggaran HAM berat.
20. Bahwa TERGUGAT II dalam sterilisasi Kawasan Bongsuwung seharusnya dengan tetap memperhatikan hak-hak Warga Bongsuwung yang juga merupakan Warga Negara Indonesia. Komitmen Negara Indonesia dalam menjamin hak-hak rakyatnya dapat dilihat dari Indonesia ikut meratifikasi beberapa Kovenan Internasional, salah satunya adalah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*.
21. Bahwa *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.

Pasal 6 berbunyi:

Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

22. Bahwa menurut Komite Ekosob PBB, penggusuran paksa hanya dapat dilakukan dengan kondisi sangat terbatas dan negara tetap harus memberikan perlindungan yang layak termasuk melalui tahapan seperti proses konsultasi yang transparan dan partisipatif dengan warga terdampak, pemberitahuan yang layak, penyediaan relokasi yang layak, serta pemberian kompensasi yang adil dan bermartabat. Penggusuran paksa tidak hanya bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga bentuk merendahkan martabat manusia. Warga Bongsuwung yang sebagian besar adalah kelompok rentan yang kehilangan tempat tinggal, penghidupan/pekerjaan, serta jaminan sosial yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Penggusuran ini akan berdampak pada peningkatan kemiskinan, tuna wisma, krisis kesehatan, krisis pendidikan, hingga semua masalah sosial yang bertentangan dengan Amanat Konstitusi pada Pasal 34 UUD 1945 yang menjamin fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.
23. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai peran pemerintah yang menjadi representasi Negara dalam kasus penggusuran adalah untuk menyelesaikan konflik, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mencegah terjadinya konflik penggusuran, Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dapat melakukan upaya-upaya preventif, seperti: sosialisasi kegiatan pembangunan, mufakat, ganti rugi yang layak, partisipasi masyarakat, relokasi yang layak. Akan tetapi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Sebaliknya, telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar hak asasi manusia, dan Konstitusi Pasal 34 UUD 1945 dengan menelantarkan PARA PENGGUGAT.
24. Bahwa sterilisasi yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah melanggar UUD 1945:
- Pasal 27 ayat 2:
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28 H ayat 1:
- Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 28 H ayat 4:
- Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28I ayat 2:

Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28I ayat 4:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

25. Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penyelenggaraan pembangunan harus didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 3 Ayat (1) huruf a:

Setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 5 Ayat (1) huruf b:

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

26. Bahwa pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Struktur Ruang Wilayah Kota.

Pasal 51 Ayat (3) huruf c angka 1 KUPZ untuk sistem jaringan kereta api, meliputi:

- (1) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di sepanjang jaringan jalur kereta api berupa pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi lingkungan;
- (2) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pendukung angkutan kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan;
- (3) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, bangunan pengaman jalur kereta api; dan
- (4) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TERGUGAT I tidak menjelaskan tujuan dilakukannya sterilisasi, sampai dengan saat ini Kawasan Bongsuwung masih kosong/tidak digunakan.

27. Bahwa dalam Rencana Induk Perkeretaapian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak spesifik mengatur penggunaan sepanjang jalur rel kereta api. Di sisi lain pemanfaatan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta (seharusnya) tidak mengganggu fungsi hunian atau tempat tinggal sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang yang berbunyi: Ketentuan pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c yaitu dapat dilakukan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana atau sarana umum, dengan syarat:
- a. tidak mengganggu fungsi hunian atau tempat tinggal;
 - b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawah tanah;
 - c. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;
 - d. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung;
 - e. mendapatkan rekomendasi teknis bagi pembangunan untuk kepentingan publik;
 - f. mendapatkan rekomendasi teknis dan persetujuan untuk pembangunan kepentingan privat; dan
 - g. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
28. Bahwa dalam Rencana Induk Perkeretaapiann DIY Tahun 2017-2036
- Pasal 4:
- (1) Strategi pengembangan perkeretaapian ditetapkan dengan menyediakan ruang untuk mendukung pengembangan jaringan kereta api jalur selatan Pulau Jawa, dan pengembangan jalur utara – selatan dan timur – barat DIY, dengan didukung dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
 - (2) Strategi pengembangan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk tidak melewati kawasan sebagai berikut:
 - a. pemukiman padat;
 - b. cagar budaya;
 - c. cagar alam;
 - d. rawan bencana; dan
 - e. kawasan terlarang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pengembangan perkeretaapian tidak dapat menghindari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah DIY melaksanakan studi lingkungan berupa Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Sterilisasi dilakukan di Pemukiman Bongsuwung tidak dilakukan Amdal dan UKL/UPL. Hal ini telah diakui oleh TERGUGAT I saat audiensi dengan DPRD DIY.

29. Bahwa jika tetap memaksa masyarakat untuk meninggalkan tempatnya dengan sterilisasi, maka seharusnya memperhatikan bunyi aturan Pasal 101 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang berbunyi:

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

30. Bahwa sterilisasi dilakukan dengan tidak adanya tanggung jawab PARA TERGUGAT, karena tidak disediakan relokasi dan ganti rugi untuk PARA PENGGUGAT.

31. Bahwa dampak dari sterilisasi/penggusuran tanpa tindakan tanjutan, tanpa kebijakan yang memadai dan langkah-langkah mitigasi, penggusuran berdampak pada:

- (1) Ketidakstabilan sosial: potensi meningkatnya ketegangan antara penduduk dan pihak berwenang, yang dapat menyebabkan konflik dan protes sosial.
- (2) Ketimpangan ekonomi: menambah beban masyarakat Bongsuwung karena tergusur dari ruang penghidupannya dan menyebabkan kehancuran ekonomi.
- (3) Peningkatan penyakit / gangguan mental: Warga Bongsuwung akan mengalami trauma berkepanjangan karena tergusur dari ruang hidupnya selama ini yang sudah dihuni bertahun-tahun dan turun temurun, ketika tidak ada solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak sterilisasi.
- (4) Peningkatan angka kriminalitas: angka kriminalitas meningkat karena tidak mempunyai akses pekerjaan yang disebabkan lokasi kerja / tempat usaha untuk mencari nafkah ditutup.

- (5) Peningkatan angka kemiskinan dan kriminalitas: angka kemiskinan dan kriminalitas meningkat karena tidak mempunyai akses pekerjaan yang disebabkan lokasi kerja untuk mencari nafkah ditutup.
32. Bahwa pasca sterilisasi dilakukan, PARA PENGGUGAT tidak mendapatkan relokasi dan kompensasi/ganti rugi. PARA PENGGUGAT kebingungan mencari tempat tinggal yang baru, menjadi pengangguran, dan tidak memiliki uang untuk menyewa tempat tinggal yang baru.
33. Bahwa PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan pembiaran terhadap PARA PENGGUGAT yang menjadi korban atas sterilisasi yang dilakukan.
34. Bahwa PARA PENGGUGAT secara maksimal/sekuat tenaga telah menempuh jalur penyelesaian masalah di luar pengadilan (*non litigasi*) sebelum sterilisasi dilakukan, akan tetapi tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, dan tidak dipenuhi tuntutananya, justru mengalami kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil dalam kasus penggusuran dapat berupa: rusaknya bangunan dan fasilitasnya, kehilangan tempat usaha, dan kehilangan mata pencaharian.
35. Bahwa dasar hukum ganti rugi terdapat diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:
- Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
36. Perhitungan kerugian PENGGUGAT I bermata pencaharian pedagang dan pemulung sebanyak 168 jiwa (76 KK) sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Satuan	Kerugian (Rp) Selama Tahun	Keterangan
1	Biaya sewa tempat tinggal dalam satu tahun.	Bulan	1.000.000 x 12 = 12.000.000	Biaya ini diakomodir dari harga rata-rata sewa kost atau sewa rumah di Kota Yogyakarta.
2	Biaya kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dalam satu tahun ke depan.	Bulan	1.350.000 x 12 = 16.200.000	Biaya ini dihitung dari hasil pendapatan bersih rata-rata dari keuntungan usaha warung dan sebagai pemulung dalam satu hari kurang lebih

				Rp45.000,00.
3	Perhitungan biaya pemindahan sekolah anak.	-	900.000	Biaya ini dihitung agar anak-anak di Bongsuwung tetap terus melanjutkan pendidikan apabila mesti pindah atau direlokasi oleh Pemerintah ke tempat yang baru.
4	Biaya pembongkaran dan pemindahan barang rumah tangga Bongsuwung.	KK	1.200.000	Biaya ini dihitung untuk memenuhi biaya pembongkaran, pemindahan, dan/atau pengangkutan barang rumah tangga.
Jumlah			30.300.000	Dihitung per KK.
Total untuk 76 KK			30.300.000 x 76 = 2.303.800.000	Terbilang: dua milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah.

Perhitungan kerugian PENGGUGAT II sebanyak 74 jiwa sebagai berikut:

No.	Jenis Kerugian	Satuan	Kerugian (Rp) Selama Tahun	Keterangan
1	Biaya kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dalam satu tahun ke depan.	Bulan	1.500.000 x 12 = 18.000.000	Biaya ini dihitung dari hasil pendapatan bersih rata-rata dalam satu hari antara Rp100.000,00 s.d. Rp200.000,00 per hari.
2	Perhitungan biaya kesehatan satu kali per bulan.	Bulan	200.000 x 12 = 2.400.000	Biaya ini dihitung, sebab tidak lagi mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis.
Jumlah			20.400.000	Dihitung per orang.
Total untuk 74 orang			20.400.000 x 74 = 1.509.600.00	Terbilang: satu milyar lima ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah.

37. Bahwa total kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT sebesar Rp2.303.800.000,00 + 1.509.600.000,00 = Rp3.813.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

38. Bahwa nilai kerugian PARA PENGGUGAT sebesar Rp3.813.400.000,00 harus ditanggung renteng oleh PARA TERGUGAT secara tunai atau transfer ke Rekening BPD DIY No. 056.221.007808 atas nama PBHI Wilayah Yogyakarta.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian.
3. Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp3.813.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya Perkara kepada PARA TERGUGAT.

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pemeriksaan gugatan pokok, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai gugatan perwakilan kelompok kepada Para Pihak dan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*), untuk mengetahui sah tidaknya gugatan ini diajukan secara *class action* atau perwakilan kelompok;

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat, Tergugat I memberikan tanggapan sebagai berikut:

I. GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagaimana posita angka 1 halaman 2 gugatan *a quo* menyatakan gugatan *a quo* diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

2. Perlu TERGUGAT I sampaikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada prinsipnya mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok atas pelanggaran hukum yang secara jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana dalam Undang-undang tersebut secara jelas mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok.
3. Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT, secara substansi tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum dalam konteks yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karenanya gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan/atau bukan merupakan kriteria gugatan yang dapat diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*) .
4. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan/atau bukan merupakan kriteria gugatan yang dapat diajukan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*), maka gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan secara Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIAJUKAN DENGAN TATA CARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*).

1. Dapat TERGUGAT I jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok salah satunya apabila Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota yang diwakilinya*".
2. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan, Para Penghuni/warga semuanya telah menerima ongkos bongkar dan menandatangani Surat Pernyataan yang yang pada intinya Penghuni bersedia mengosongkan dan/atau membongkar bangunannya paling lambat 1 Oktober 2024 dan tidak akan menuntut PT Kereta Api Indonesia (Persero).

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).

1. Dapat TERGUGAT I jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, menyebutkan bahwa "*Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat Gugatan Perwakilan Kelompok harus memuat:*
 - a. *Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
 - b. *Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;*
 - c. *Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
 - d. *Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;*
 - e. *Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;*
 - f. *Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian."*
2. Bahwa terhadap syarat formil surat gugatan sebagaimana penjelasan angka 1 (satu) di atas, dapat **TERGUGAT I** sampaikan mengenai gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagai berikut:
 - a. **Definisi kelompok dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak rinci dan spesifik.**
 - 1) Gugatan **PARA PENGGUGAT** sebagaimana posita angka 2 dan angka 3 halaman 3 mendalilkan:
 2. *Bahwa lokasi Bongsuwung terletak di Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Prov Daerah Istimewa Yogyakarta (sebelah barat Stasiun Tugu), Warga Negara Indonesia yang tinggal di Bongsuwung atau biasa disebut ngebond sebanyak 168 jiwa (74 keluarga) dst...*

3. Bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan Anggota seluruhnya berjumlah 74 jiwa.

Dalam Posita tersebut **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan tentang definisi kelompok yang diwakili secara rinci dan spesifik, tidak menyebutkan nama-nama anggota kelompok baik sebagian maupun keseluruhan, menguraikan tentang keberadaan dan latar belakang kelompok yang mengakibatkan adanya kesamaan fakta, peristiwa, tuntutan dan dasar hukum dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*).

Dengan tidak adanya definisi kelompok secara rinci dan spesifik oleh **PARA PENGGUGAT**, dapat menimbulkan kebingungan dan kerancuan sehingga terdapat potensi adanya anggota kelompok yang menjadi anggota ganda pada 2 organisasi/paguyuban yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT** karena tidak terdapat jumlah anggota yang jelas;

- 2) **PARA PENGGUGAT** sebagaimana pembukaan gugatan halaman 1 dan halaman 2 hanya menyatakan diri "sebatas" mewakili kelompok Warga Bongsuwung selaku ketua paguyuban, sehingga **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menjelaskan hubungan wali kelompok dan kelompok yang diwakili, atas dasar dan kepentingan apa mewakili kelompok tersebut;
- 3) Bahwa **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan tentang keberadaan dan latar belakang kelompok dan anggota kelompok dari sisi historis, legal standing dan dokumen legalitas pendirian kelompok/perkumpulan/paguyuban yang memenuhi persyaratan hukum dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Maka dalam hal ini kelompok yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT** menjadi ilegal dan tidak berdasar hukum;
- 4) **PARA PENGGUGAT** tidak menguraikan siapa saja anggota kelompoknya, berapa jumlahnya, dan siapa saja yang mengalami dampak dan kerugian akibat tindakan serta kegiatan **TERGUGAT I** dimana hal tersebut merupakan kelengkapan identitas dari anggota kelompok yang mengalami kesamaan kerugian dan merupakan keharusan dari suatu Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagaimana disyaratkan dalam **PERMA 1/2002**, untuk mencegah adanya pihak-pihak yang ditarik begitu saja di dalam anggota kelompok

(Class Member) tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan baik yang tidak dirugikan secara langsung maupun yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pendelegasian wewenang secara hukum perdata yang mengakibatkan wakil kelompok kelas tidak mempunyai legal standing untuk mewakili anggotanya;

b. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan tidak jelas.

- 1) Bahwa anggota kelompok yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana posita angka 3 halaman 3 gugatan a quo adalah Warga Bongsuwung yang terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu berjumlah 74 KK dan 74 jiwa;
- 2) Bahwa dari anggota kelompok yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT** tidak dijelaskan identitas sesuai KTP warga mana saja yang termasuk dalam 2 organisasi/paguyuban tersebut, hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam melakukan kewajiban melakukan pemberitahuan.

c. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan tidak secara jelas dan terperinci.

- 1) Bahwa anggota kelompok yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT** sebagaimana posita angka 3 halaman 3 gugatan a quo adalah Warga Bongsuwung yang terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu berjumlah 74 KK dan 74 jiwa;
- 2) Bahwa dari seluruh posita dalam gugatan **PARA PENGGUGAT**, tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci dari seluruh kelompok, wakil kelompok atau anggota kelompok karena **PARA PENGGUGAT** tidak dapat melakukan identifikasi seluruh kepentingan anggotanya, karena berdasarkan fakta dilapangan seluruh warga telah menerima ongkos bongkar dan menandatangani Surat Pernyataan yang yang pada intinya Penghuni bersedia mengosongkan dan/atau membongkar bangunannya paling lambat 1 Oktober 2024 dan tidak akan menuntut PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- 3) Selain itu, **PARA PENGGUGAT** tidak melakukan identifikasi pada anggota kelompok berdasarkan kelompok usia, **PARA PENGGUGAT** hanya menyatakan jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa secara umum, karena dimungkinkan terdapat anggota kelompok yang masih berumur dibawah 17 tahun dan belum bisa melakukan tindakan

hukum yang termasuk didalam anggota kelompok yang diwakili oleh **PARA PENGGUGAT**;

- 4) Bahwa dengan tidak adanya identifikasi mengenai kelompok usia Warga Bongsuwung, kemudian **PARA PENGGUGAT** mengasumsikan bahwa semua warga mempunyai kepentingan dan alasan yang sama untuk melakukan gugatan kelompok (*Class Action*), sedangkan sesuai ketentuannya **PARA PENGGUGAT** harus dapat mengidentifikasi dan menentukan kelompok warga yang diwakili memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk menanggapi tindakan yang dilakukan oleh **PARA PENGGUGAT** sebagai pihak yang mewakili dalam perkara in casu;

d. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci.

- 1) Bahwa **PARA PENGGUGAT** menyampaikan Petitum sebagaimana dimaksud pada gugatan a quo halaman 13 angka 3 sebagai berikut:
*"Menghukum **PARA TERGUGAT** membayar ganti rugi kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.3.813.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)."*
- 2) Bahwa dalam petitumnya, **PARA PENGGUGAT** tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci mengenai ganti rugi, tidak adanya usulan tentang mekanisme dan tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, termasuk tidak adanya usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian;
- 3) Bahwa dengan tidak dicantumkannya ganti rugi yang jelas dan terperinci, dapat diartikan bahwa ganti rugi yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** dibuat atas dasar asumsi dan perhitungan yang mengada-ada, tidak berdasarkan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh wakil kelompok maupun anggota kelompok.

Berdasarkan seluruh uraian tanggapan di atas, dengan ini **TERGUGAT I**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dari **PARA PENGGUGAT** tidak sah;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor Register 170/Pdt.G/2024/PN.Yyk dihentikan;

3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat, Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:

I. DALAM PROSEDUR FORMAL

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas keberadaannya oleh Tergugat II serta bersesuaian dengan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2002.

I. **LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM)**

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa : *Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan” b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu “ dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa: “Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok **harus** memuat: a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok”.*

Mencermati uraian tersebut di atas, mengacu pada kedudukan hukum Para Penggugat dalam gugatan yang diajukan, identitas wakil kelompok antara 2 (dua) orang tidak sama dan sesuai dengan lokasi **Bongsuwung** yang menjadi objek sengketa *a quo*, yang terletak di **Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren/Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DIY**, diantaranya:

1. JATI NUGROHO, beralamat di **Karangnongko, RT. 009/ RW. 000**, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DIY, selaku Ketua mewakili anggota kelompoknya yang bernama **“Paguyuban Pedagang Bongsuwung”**
2. NINA VIVIAWATI, beralamat di **Ngewotan, RT. 007/RW. 000**, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, DIY, selaku Ketua mewakili anggota kelompoknya yang bernama **Paguyuban Arum Dalu Sehat**.

Selain itu, belum adanya definisi kelompok secara rinci dan spesifik yang mengatasmakan **Paguyuban Pedagang Bongsuwung yang berjumlah 74 KK** (Tujuh Puluh Empat) KK dan **Paguyuban Arum Dalu Sehat yang berjumlah 74 Jiwa** (Tujuh Puluh Empat) jiwa. Bahwa perlu diketahui, berdasarkan identitas alamat Para Penggugat tidak berada di lokasi yang menjadi objek sengketa a quo dan definisi kelompok juga tidak disebutkan secara rinci dan spesifik, maka tidak dapat dinyatakan merugikan hak ataupun kepentingan Para Penggugat. **Sehingga dengan demikian, prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ini (*Gemis Aan Hoedanigheid*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan c Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.**

II. POSITA GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUURLIBEL) DAN TIDAK RINCI

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan e Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat: d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci dan e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.*

Mencermati uraian dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebutkan kata harus (wajib) berkaitan dengan posita *dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok*. Apabila dikaitkan dengan posita gugatan yang diajukan adalah tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci, diantaranya:

1. Dalam Posita angka 2

“Bahwa lokasi Bongsuwung terletak di Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta (sebelah barat Stasiun Tugu). Warga Negara Indonesia yang tinggal di Bongsuwung atau biasa disebut Ngebong sebanyak 168 jiwa (74 Keluarga). Mereka merupakan kaum miskin kota yang menggantungkan penghidupannya di Kawasan Bongsuwung.

2. Dalam Posita angka 3

“bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan anggota 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan Anggota seluruhnya berjumlah 74 jiwa”.

3. Dalam Posita angka 36

“Perhitungan kerugian Penggugat I berrmatapencaharian pedangan dan pemulung sebanyak 168 jiwa (76 KK), sebagai berikut, dan Perhitungan kerugian Penggugat II sebanyak 74 jiwa sebagai berikut.....”

4. Dalam Posita angka 37

“Bahwa total kerugian yang diderita Para Penggugat sebesar Rp 2.303.800.000, 00 + 1.509.600.000, 00 = Rp 3.813.400.000, 00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).

Mendasari uraian posita di atas, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan e Perma Nomor 1 Tahun 2002, Para Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci berkaitan dengan *seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi. Terdapat **contradictio interminis** antar posita, yakni posita angka 2Warga Negara Indonesia yang tinggal di Bongsuwung atau biasa disebut Ngebong sebanyak **168 jiwa (74 Keluarga)** dan posita 3 angka bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu **Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan anggota 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan Anggota seluruhnya berjumlah 74 jiwa**, terdapat perbedaan jumlah.*

Para Penggugat juga tidak mengemukakan secara jelas dan terperinci berkaitan dengan adanya kerugian yang nyata (*actual loss*) yang diderita akibat Tindakan Para Tergugat tersebut, termasuk juga terdapat jumlah yang berbeda dalam posita angka 2, angka 3 dan angka 36 berkaitan dengan jumlah anggota kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa posita yang diajukan hanyalah bersifat asumsi tanpa didasari dengan data dan fakta hukum yang ada dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok. **Sehingga dengan demikian prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan *posita gugatan* Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d dan e Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.**

III. TUNTUTAN/PETITUM TENTANG GANTI RUGI KABUR (OBSCUURLIBEL) DAN TIDAK RINCI

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa *Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, Surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat: f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada*

keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Mencermati uraian dalam pasal tersebut, secara eksplisit menyebutkan kata harus (wajib) berkaitan dengan tuntutan/petitum tentang ganti rugi. Apabila dikaitkan dengan petitum gugatan yang diajukan adalah tidak dikemukakan secara jelas dan terperinci, diantaranya:

1. Dalam petitum 1

“menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.”

2. Dalam petitum 2

“menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan PARA PENGGUGAT menderita kerugian.”

3. Dalam petitum 3

“Menghukum PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp 3. 813.400. 000, 00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah).”

4. Dalam petitum 6

“Membebankan biaya Perkara kepada PARA TERGUGAT.”

Mendasari uraian petitum di atas, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002, Para Penggugat tidak menyebutkan dan memasukkan adanya ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara jelas dan rinci berdasarkan dengan kerugian yang nyata (*actual loss*) yang diderita oleh seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok tersebut termasuk memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian. **Sehingga dengan demikian prosedur gugatan perwakilan kelompok yang diajukan, berkaitan dengan *petitum gugatan* Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah tidak sah.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Tanggapan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggunaan Tata Cara Gugatan Perwakilan Kelompok adalah tidak sah;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat, Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjelaskan Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 2 Perma tersebut berbunyi:

Pasal 2

Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;*
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;*
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;*
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.*

Pasal 3

(1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;*
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;*
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;*
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;*

- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian
2. Bahwa dalam keseluruhan posita gugatan *in casu* tidak dapat ditemukan kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial di antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili.

Jati Nugroho/Penggugat I sebagai wakil kelompok dari Paguyuban Pedagang Bongsuwung tidak menjelaskan dirinya sebagai salah satu dari pihak yang memiliki kesamaan fakta atau peristiwa yang sama dengan kelompok yang diwakili. Penggugat I sendiri tidak diketahui jelas di dalam gugatan apakah memiliki kedudukan hukum dalam perkara *aquo*, tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat I. Sama halnya dengan Nia Viviati/Penggugat II sebagai wakil kelompok dari Paguyuban Arum Dalu Sehat tidak menjelaskan posisinya dalam perkara *a quo*, tidak jelas fakta atau peristiwa yang dialami oleh Penggugat II serta tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat II.

Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakili, hal tersebut tidak memenuhi pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan yang berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya*".

3. Bahwa inti masalah dalam perkara *aquo* adalah ketidaksepakatan penghuni Bongsuwung atas sterilisasi pemukiman di wilayah tersebut. Para Penggugat menjelaskan dalam gugatan bahwa anggota kelompok yang diwakili hanya sebatas warga yang tinggal di Bongsuwung dengan jumlah sekian jiwa, seharusnya anggota yang diwakilkan dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, misal terkait siapa penghuni atau yang menguasai bangunannya? Berapa luasan

bangunan yang dihuni? Dimana letak dan batas-batas bangunannya? Berapa jumlah penghuni dalam suatu bangunan? Apa itu Paguyuban Arum Dalu Sehat? serta hal-hal yang dapat dirinci dan dijelaskan secara spesifik lainnya.

Salah satu yang menjadi materi gugatan adalah adanya pembongkaran bangunan kemudian Para Penggugat menuntut ganti rugi atas biaya pembongkaran dan pemindahan barang rumah tangga dengan tuntutan nilai ganti rugi yang sama. Para Penggugat dalam perkara ini hanya menyampaikan secara umum anggota kelompok yang diwakili, sehingga dapat dipahami jika 74 jiwa warga Bongsuwung semuanya memiliki bangunan, seluruh luas bangunan sama, seluruh jenis bangunan sama, barang rumah tangga yang dipindahkan sama, dan hal lainnya sama. Seharusnya terkait pokok materi ini dapat dijelaskan siapa saja yang merasa memiliki bangunan? berapa luasannya? dimana letak dan batas-batasnya? Berapa biaya pembongkaraan bangunan? Apa alat yang digunakan untuk memindah barang rumah tangga? berapa rincian biaya dalam pemindahan barang rumah tangga? dan lain-lainnya.

Kemudian terdapat rincian ganti rugi untuk perhitungan biaya sekolah anak dengan tuntutan nilai ganti rugi yang sama. Para Penggugat dalam perkara ini hanya menyampaikan secara umum anggota kelompok yang diwakili. Sehingga dapat dipahami jika 74 jiwa warga Bongsuwung semuanya memiliki anak dengan jumlah yang sama, umur yang sama, kebutuhan sekolah yang sama, dan lain halnya sama. Seharusnya terkait pokok materi ini dapat dijelaskan siapa anaknya? berapa jumlah anaknya secara rinci? anak dari siapa? apa kebutuhan pendidikan anaknya? dan lain-lainnya

Penggugat II juga meminta ganti rugi biaya kehidupan sehari-hari untuk waktu satu tahun ke depan dan biaya kesehatan satu kali per bulan untuk anggota kelompok yang diwakili dengan nilai ganti kerugian yang sama, tetapi tidak menjelaskan secara rinci dan spesifik kenapa ganti kerugian itu harus diberikan. Muncul pertanyaan kenapa anggota kelompok yang diwakili oleh Penggugat II (Paguyuban Arum Dalu Sehat) harus mendapatkan ganti kerugian yang dimintakan? apakah seluruh anggota kelompok yang diwakili melakukan aktivitas/pekerjaan yang sama? dan lain-lainnya.

Selain itu Para Penggugat menyebutkan anggota kelompok yang diwakili dalam gugatan *in casu* adalah sebagai berikut:

- a. Posita angka 2 menyebutkan warga yang tinggal di Bongsuwung sebanyak **168 jiwa (74 keluarga);**

b. Posita angka 3 menyebutkan warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban, **Paguyuban Pedagang Bongsuwung beranggota 74 KK** dan **Paguyuban Arum Dalu Sehat beranggota 74 jiwa**;

c. Posita angka 36 menyebutkan warga Bongsuwung yang diwakili Penggugat I bermata pencaharian **sebagai pedagang dan pemulung sebanyak 168 jiwa (76KK)** dan **warga Bongsuwung yang diwakili Penggugat II sebanyak 74 jiwa**;

Para Penggugat dalam menjelaskan jumlah anggota kelompok yang diwakili disebutkan tidak konsisten, tidak sama antara posita satu dengan lainnya.

Mencermati posita dan petitum gugatan *in casu* seharusnya Para Penggugat dapat menyebutkan definisi kelompok secara lebih rinci dan spesifik. Jumlah anggota kelompok yang diwakili seharusnya juga dapat dijelaskan secara jumlah yang pasti tidak berubah-ubah seperti yang disampaikan dalam gugatan *in casu* untuk kejelasan pokok materi gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan *in casu* tidak memenuhi Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan yang berbunyi "*surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu*".

4. Gugatan *in casu* tidak menerangkan keberadaan anggota yang diwakili meskipun dalam gugatan seluruh anggota kelompok dapat teridentifikasi secara jumlah oleh Para Penggugat, apabila dari jumlah jiwa sudah teridentifikasi mengapa setiap jiwanya tidak diterangkan dalam gugatan *aquo*, setidaknya menerangkan keberadaan dari kelompok yang diwakili untuk kepentingan pemberitahuan. Hal tersebut tidak memenuhi Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan yang berbunyi "*surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan*".

5. Tuntutan atau petitum Para Penggugat tidak disampaikan secara jelas dan rinci, dalam petitum angka 3 hanya menyebutkan "*Menghukumi PARA TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.3.813.400.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)*". Hal tersebut tidak memenuhi Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan yang berbunyi "*surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme*

atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian”.

6. Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan mengatur :”

(1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;

(2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3”;

7. Bahwa Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan mengatur “ *Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim”.*

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, gugatan *in casu* tidak memenuhi tata cara dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok, dengan begitu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis pemeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok perkara nomor 170/Pdt.G/2024/PN Yyk tidak sah dan tidak dapat diterima, oleh karena itu gugatan dihentikan.

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Para Penggugat, Tergugat IV memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa hukum acara Gugatan Perwakilan Kelompok diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut dengan : “Perma”).

- Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Perma, “Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2”.

- Bahwa Tergugat IV berpendapat Gugatan Perwakilan Kelompok Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perma. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

A. Tentang tidak terpenuhinya kriteria jumlah anggota kelompok (*Class Member*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo*

- Bahwa Pasal 2 huruf a Perma mensyaratkan jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan

dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- Bahwa Tergugat IV sangat menaruh atensi terhadap kriteria tentang kelompok dan jumlah anggota kelompok;
- Bahwa Penggugat I di dalam gugatan *a quo* menyatakan sebagai Ketua mewakili anggota kelompok yang bernama “Paguyuban Pedagang Bongsuwung”. Kemudian Penggugat II di dalam gugatan *a quo* menyatakan sebagai Ketua mewakili anggota kelompok “Paguyuban Arum Dalu Sehat”;
- Bahwa Para Penggugat **tidak menjelaskan dengan rinci dan spesifik** terkait kelompok “Paguyuban Pedagang Bongsuwung” dan “Paguyuban Arum Dalu Sehat”, hanya disampaikan pada posita nomor 3 halaman 3 gugatan *a quo* : “Bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan anggota 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan anggota seluruhnya berjumlah 74 jiwa.” Tidak dijelaskan, mengapa ada 2 (dua) paguyuban? Apa beda antar 2 paguyuban tersebut? Bagaimana susunan pengurus 2 (dua) paguyuban tersebut sehingga kita bisa meyakini Penggugat I maupun Penggugat II masing-masing menyatakan sebagai Ketua dari paguyuban-paguyuban tersebut? Bagaimana pendetailan data jumlah anggota kedua paguyuban tersebut? Bagaimana profil para anggota kedua paguyuban tersebut? Bagaimana legal formal/keabsahan pembentukan kedua paguyuban tersebut? Serta penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan;
- Bahwa pada posita nomor 2 halaman 2 gugatan *a quo* dinyatakan “Warga Negara Indonesia yang tinggal di Bongsuwung atau biasa disebut ngebong sebanyak **168 jiwa (74 Keluarga).**” Sedangkan pada posita nomor 3 halaman 3 gugatan *a quo* dinyatakan : “Bahwa Warga Bongsuwung terdiri dari 2 organisasi/paguyuban yaitu Paguyuban Pedagang Bongsuwung dengan anggota **74 KK** dan Paguyuban Arum Dalu Sehat dengan anggota seluruhnya berjumlah **74 jiwa**. Kemudian pada posita nomor 36 halaman 11 gugatan *a quo* dinyatakan : “Perhitungan kerugian Penggugat I bermatapencapaian pedagang dan pemulung sebanyak **168 jiwa (76 KK).** Dari hal ini terlihat ada **ketidak sinkronan pernyataan** Para Penggugat pada posita nomor 2, nomor 3, dan nomor 36 gugatan *a quo* mengenai jumlah KK. Ini berarti ada ketidakpastian data anggota kelompok yang dinyatakan oleh Para Penggugat;

- Bahwa Tergugat IV mempertanyakan apakah gugatan *a quo* diajukan berdasarkan tuntutan yang sama dari semua anggota kelompok/paguyuban atau hanya segelintir anggota saja yang mempunyai 'kepentingan', namun mengatasnamakan kedua paguyuban tersebut untuk mencapai keinginan mereka. Hal ini mengingat bahwa berdasarkan fakta yang diketahui oleh Tergugat IV, **seluruh warga yang terdampak di kawasan Bongsuwung telah menerima kompensasi yang diberikan oleh Tergugat I, dengan jumlah kompensasi yang bervariasi sesuai luasan lahan yang ditempati;**
- Bahwa jika memang benar hanya segelintir anggota saja yang mempunyai kehendak untuk menggugat Para Tergugat ini, maka pernyataan Para Penggugat mewakili seluruh anggota kedua Paguyuban tersebut adalah **pernyataan yang mengada-ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum** dan patut diduga diajukannya gugatan perwakilan kelompok tersebut hanyalah upaya untuk mengaburkan fakta sesungguhnya, yaitu hanya ada beberapa anggota saja yang menolak sterilisasi lahan Bongsuwung, mengingat seluruh pengguna lahan Bongsuwung telah menerima kompensasi dan sebagian besar pengguna tidak memperlmasalahkan upaya sterilisasi lahan Bongsuwung tersebut;
- Bahwa dengan demikian ada ketidakpastian dan ketidaksinkronan terkait dengan klaim Para Penggugat mengenai jumlah anggota kelompok yang diwakili;
- Bahwa dengan demikian kami berpendapat bahwa gugatan *class action* dari Para Penggugat ini tidak memenuhi kriteria jumlah anggota kelompok (*Class Member*) dalam Gugatan Perwakilan Kelompok *a quo* sehingga **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. Tentang tidak terpenuhinya kriteria adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya dalam gugatan perwakilan kelompok *a quo*

- Bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan edisi kedua cetakan ketiga Jakarta: Sinar Grafika, 2021 halaman 187 menjelaskan antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:

kesamaan kepentingan (common interest), kesamaan penderitaan (common grievance), dan apa yang di tuntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota. Hal ini kembali dipertegas pada halaman 201 yang menyatakan bahwa pada dasarnya kesamaan tuntutan merupakan rangkaian dari **kesamaan kepentingan (common interest) dan kesamaan penderitaan (common grievance)**;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menyatakan sebagai Ketua dan mewakili kedua Paguyuban yang berbeda. Tergugat IV sangat meyakini, dengan adanya kedua Paguyuban tersebut pastilah ada perbedaan substansial dari kedua paguyuban tersebut yang tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik oleh Para Penggugat. **Kalau tidak ada perbedaan, mengapa harus dibentuk 2 (dua) paguyuban?**
- Bahwa dengan demikian, Tergugat IV meyakini bahwa **tidak terdapat kesamaan kepentingan dan kesamaan penderitaan antara Penggugat I dan Penggugat II, bahkan juga antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya**;
- Bahwa Penggugat I yang dalam hal ini mewakili Paguyuban Pedagang Bongsuwung, Tergugat IV ketahui memiliki jumlah hunian kamar (penginapan) terbanyak di kawasan Bongsuwung yang menjadi sumber pendapatannya. Hal ini tentu berbeda jumlah pendapatannya dengan anggota-anggota kelompoknya yang juga memiliki hunian tetapi tidak sebanyak jumlah hunian kamar milik Penggugat I;
- Bahwa begitupun dengan fakta beberapa anggota kelompok yang sebenarnya sudah memiliki tempat tinggal di tempat lain. Hanya pada saat bekerja saja mereka datang ke Bongsuwung. Hal ini tentu berbeda dengan anggota-anggota kelompok yang menghuni di Bongsuwung untuk mencari nafkah baik berdagang maupun memulung tapi tidak mempunyai tempat tinggal lainnya;
- Bahwa sebagaimana yang telah kami dalilkan di atas yang mana **Tergugat I telah memberikan kompensasi kepada seluruh pengguna lahan Bongsuwung, dengan jumlah kompensasi yang bervariasi sesuai luasan lahan yang ditempati**. Hal tersebut menunjukkan memang **ada ketidaksamaan fakta diantara para anggota**;
- Bahwa begitupun bagi Penggugat II yang mengatasnamakan Paguyuban Arum Dalu Sehat, mereka tidak bertempat tinggal di Bongsuwung. Mereka hanya mencari nafkah di Bongsuwung, selebihnya mereka bahkan tidak tercatat sebagai warga Kemantren Gedongtengen, bahkan ada beberapa

orang yang tidak tercatat sebagai warga Kota Yogyakarta karena hanya pada saat bekerja saja mereka datang ke Bongsuwung;

- Bahwa hal ini berkaitan dengan sama tidaknya tuntutan mereka sebagaimana yang Tergugat IV maksud di poin-poin awal tanggapan kami yaitu wakil kelompok maupun anggota kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakanuntutannya;
- Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita nomor 2 halaman 2 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa penghuni Bongsuwung adalah kaum miskin kota sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan DTKS (Data Terpadu kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI, dari beberapa nama kepala keluarga penghuni Bongsuwung yang masuk daftar DTKS hanya segelintir nama saja, sehingga tidak bisa disamaratakan bahwa semua penghuni Bongsuwung adalah warga miskin kota;
- Bahwa dengan demikian kami berpendapat gugatan *class action* dari Para Penggugat ini **tidak didasarkan atas adanya kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan** antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya sehingga **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

C. Tentang tidak terpenuhinya kriteria wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya

- Bahwa Para Penggugat selama berjalannya waktu sejak dimulainya rencana pengosongan lahan Bongsuwung dari Tergugat I selalu aktif mengawal jalannya sosialisasi;
- Bahwa dengan tidak adanya kesamaan dan fakta hukum di atas antara wakil kelompok dan kelompoknya artinya wakil kelompok yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II juga **tidak bisa dianggap melindungi kepentingan kelompoknya;**
- Bahwa terlebih Para Penggugat selaku perwakilan kelompok juga pernah menyampaikan dan berjanji setelah turunnya Serat Palilah dari Karaton Ngayogyakarta mereka bersedia pindah dari Bongsuwung;
- Bahwa ternyata ketika Serat Palilah yang memberikan izin sementara pemanfaatan tanah kasultanan kepada Tergugat I turun mereka tetap tidak mau pindah;
- Bahwa sosialisasi juga sudah beberapa kali dilakukan termasuk sosialisasi terkait dengan pemberian dan pemenuhan kompensasi yang akhirnya

dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024 oleh Tergugat I kepada warga yang terdampak sterilisasi Bongsuwung;

- Bahwa dengan adanya fakta bahwa Tergugat I sudah memberikan kompensasi kepada seluruh penghuni kawasan Bongsuwung maka posita Para Penggugat pada nomor 32 halaman 11 gugatan *a quo* adalah jelas - jelas sudah memutarbalikkan fakta. Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat sebagai wakil kelompok **telah bersikap tidak jujur**;
- Bahwa begitu juga dengan dalil Penggugat pada posita nomor 33 halaman 11 gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan pembiaran terhadap Para Penggugat adalah **dalil yang tidak jujur dan memutar balikkan fakta**. Dalam proses sterilisasi kawasan Bongsuwung, Tergugat IV melalui beberapa perangkat daerahnya telah melakukan berbagai hal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, mulai dari fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pemberian bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berbagai hal lainnya.
- Bahwa gugatan *class action* ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari Para Penggugat sehingga wajar apabila kami memandang wakil kelompok dalam hal ini Para Penggugat **tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya**. Oleh karenanya, **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**.

Bahwa selanjutnya di samping kriteria gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 2, persyaratan gugatan perwakilan kelompok juga diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perma.

Bahwa Tergugat IV berpendapat perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formal surat gugatan secara perwakilan kelompok sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain:

A. Tentang gugatan *a quo* tidak memuat definisi kelompok secara Rinci dan Spesifik

- Bahwa dalam Surat Gugatannya Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak menjelaskan tentang definisi kelompok yang diwakili secara rinci dan spesifik. Sebagaimana telah disampaikan di atas: mengapa ada 2 (dua) paguyuban? Apa beda antar 2 paguyuban tersebut? Bagaimana susunan pengurus 2 (dua) paguyuban tersebut sehingga kita bisa meyakini Penggugat I maupun Penggugat II masing-masing menyatakan sebagai Ketua dari paguyuban-paguyuban tersebut? Bagaimana pendetailan data jumlah anggota kedua paguyuban tersebut? Bagaimana profil para anggota kedua paguyuban tersebut? Bagaimana

legal formal/keabsahan pembentukan kedua paguyuban tersebut? Serta penjelasan-penjelasan lain yang diperlukan;

- Bahwa sebagaimana di dalam posita nomor 3 halaman 3 gugatan *a quo* Para Penggugat hanya menyebutkan Bongsuwung terdiri dari Paguyuban Pedagang Bongsuwung yang terdiri dari 74 KK dan Paguyuban Arum Dalu Sehat yang terdiri dari 74 jiwa;
- Bahwa dalam posita nomor 2 halaman 2 dan nomor 36 halaman 11 gugatan *a quo* juga terdapat perbedaan mengenai jumlah kepala keluarga penghuni Bongsuwung. Dalam posita nomor 2 halaman 2 gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penghuni Bongsuwung adalah sebanyak 168 jiwa (74 KK). Sedangkan dalam posita nomor 36 halaman 11 gugatan *a quo*, Penggugat I mendalilkan bahwa perhitungan kerugian dihitung untuk 168 jiwa (76 KK). Hal ini menyebabkan kerancuan dan ketidakpastian;
- Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang keberadaan dan latar belakang kelompok dan anggota kelompok dari sisi *legal standing* dan dokumen legalitas pendirian kelompok yang memenuhi persyaratan hukum dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok;
- Bahwa meskipun tidak diwajibkan untuk menyebutkan identitas anggota kelompok satu per satu, hal tersebut menjadi penting manakala Para Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak menjalankan perannya untuk menyelesaikan permasalahan warga di Bongsuwung;
- Bahwa Tergugat IV telah menjalankan perannya terhadap warga di Bongsuwung. Jika memang Para Penggugat adalah benar-benar warga masyarakat yang terdampak akibat sterilisasi dari pihak Tergugat I, tentu Para Penggugat menyadari peran Tergugat IV selama ini;
- Bahwa dengan Para Penggugat tidak didefinisikan secara rinci dan spesifik, mengakibatkan Tergugat IV tidak mengetahui apakah Para Penggugat dan anggota kelompoknya masuk ke dalam daftar yang menerima kewajiban dari Tergugat IV atau tidak;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan para Penggugat tidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik, maka **gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilan kelompok dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. Tentang gugatan *a quo* yang tidak menjelaskan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan

- Bahwa sebagaimana yang telah kami dalilkan di atas yang mana dalam gugatan *a quo* Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak menyebutkan siapa saja anggota kelompok dalam paguyuban Para Penggugat;
- Bahwa hal ini penting manakala keberadaan Para Wakil Kelompok yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili Anggota Kelompoknya dalam memperjuangkan haknya akan melalui proses Pemberitahuan (notifikasi) dengan mekanisme Opsi Keluar (Opt. Out), yaitu pilihan bagi Anggota Kelompok untuk tidak ikut atau keluar dari gugatan ini. Siapa saja sebenarnya anggota kelompok yang ikut mengajukan gugatan ini, berapa jumlahnya, serta keterangan lain yang diperlukan;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya anggota kelompok dalam Paguyuban Para Penggugat mengakibatkan syarat formil gugatan perwakilan kelompok ini tidak terpenuhi. **Oleh karenanya, gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.**

C. Tentang gugatan *a quo* yang posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi tidak dikemukakan secara jelas dan terinci

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak mendalilkan mengenai posita dari masing - masing individu anggota kelompok dalam hal ini hubungan hukum, kepentingan, dasar hukum dan kerugian dari masing - masing individu anggota kelompok.
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya dengan mudahnya hanya menyamaratakan dan menyeragamkan posita dan dasar hukum dari setiap anggota kelompok.
- Bahwa dengan tidak didalilkannya posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok secara jelas dan terinci, Tergugat IV berpendapat bahwa **gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima.**

D. Tentang gugatan *a quo* yang tuntutan atau petitum tentang ganti rugi tidak dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan

tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian

- Bahwa dalam posita gugatan, permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak diformulasikan secara rinci dengan memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok;

Perhitungan Ganti Kerugian Penggugat I

- Bahwa dalam positanya Penggugat I meminta ganti rugi untuk biaya sewa tempat tinggal per/bulan nya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tapi **tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang membutuhkan sewa tempat tinggal tersebut mengingat sebagian dari mereka Tergugat IV ketahui mempunyai tempat tinggal di luar kawasan Bongsuwung;**
- Bahwa Penggugat I juga meminta ganti rugi biaya kebutuhan sehari-hari yang dipenuhi dalam satu tahun ke depan sejumlah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sama halnya dengan posita di atas hal ini menjadi tidak jelas manakala **sebenarnya sebagian dari mereka Tergugat IV ketahui sudah mempunyai tempat tinggal dan mempunyai bekal keterampilan berdagang** sehingga kiranya perlu dijelaskan secara jelas dan rinci siapa-siapa saja yang benar-benar secara nyata membutuhkan biaya tersebut;
- Bahwa Para Penggugat meminta ganti rugi perhitungan biaya pemindahan sekolah anak **tanpa menyebutkan secara jelas dan rinci ada berapa jumlah anak usia sekolah yang tinggal di kawasan Bongsuwung.** Tentu tidak semua dari mereka mempunyai anak usia sekolah sehingga harus dijelaskan secara jelas dan rinci pula siapa saja yang akan mendapatkan biaya tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa dalam penghitungan ganti rugi dari Penggugat I juga **terdapat kesalahan mengenai total kerugian.** Sebagaimana tercantum dalam posita no. 36 halaman 11 gugatan *a quo* Penggugat I mendalihkan total kerugian untuk 168 jiwa (76 KK) tertulis Rp. 30.300.00 x 76 = Rp. 2.303.800.00,-. Apabila dihitung dengan cermat dan teliti, Rp. 30.300.000,- x 76 = Rp. 2.302.800.000,- bukanlah Rp. 2.303.800.000,- seperti yang tercantum dalam posita di atas. Sehingga sangatlah jelas bahwa Penggugat I tidak cermat dalam melakukan perhitungan kerugiannya sendiri.

Perhitungan Ganti Kerugian Penggugat II

- Bahwa dalam positanya Para Penggugat meminta ganti rugi biaya kehidupan sehari-hari yang dipenuhi dalam satu tahun ke depan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan **tanpa memberikan dalil secara jelas dan rinci dalam posita bahwa ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat II merupakan kerugian dalam hal dan terkait dengan apa**, hanya disebutkan bahwa Penggugat II merupakan Ketua mewakili anggota kelompoknya yang bernama Paguyuban Arum Dalu Sehat. Hal ini kami rasa perlu dicermati bersama mengingat dalam keterangan pada kolom perhitungan kerugian Penggugat II, Penggugat II menghitung kerugian dari hasil pendapatan bersih rata-rata perhari antara Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-.
- Bahwa terhadap perhitungan ganti rugi biaya kesehatan yang dihitung per bulan sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dikalikan 12 bulan adalah terkesan dilebih - lebihkan. **Bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Gedongtengen milik Tergugat IV** merupakan agenda rutin dan berkala yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, bukan setiap bulan;
- Bahwa jumlah dan siapa-siapa saja yang menjadi anggota kelompok Paguyuban Penggugat II, **Tergugat IV tidak mengetahui secara pasti data dan identitasnya, karena tidak terdata sebagai warga di Bongsuwung**. Bahwa dengan begitu perlu dijelaskan secara rinci siapa-siapa saja yang memang menetap dan menjadi penghuni di kawasan Bongsuwung sehingga pemberian ganti rugi menjadi tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa untuk mendukung kelancaran pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok, **usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian juga tidak dijelaskan sama sekali dalam posita**. Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan dalam posita 38 halaman 13 gugatan *a quo* bahwa nilai kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 3.813.400.000,- (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat secara tunai atau transfer ke rekening BPD DIY No. 056.221.007808 atas nama PBHI Wilayah Yogyakarta. Bagaimana Para Penggugat mendapat keyakinan dan jaminan bahwa **semua anggota kelompok** baik yang tergabung dalam Paguyuban di bawah Penggugat I dan Paguyuban di bawah Penggugat II **sudah bersepakat** uang ganti rugi

ditransfer melalui rekening PBHI Wilayah Yogyakarta **tanpa adanya usulan pembentukan tim atau panel** yang membantu kelancaran pendistribusian ganti kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat IV diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan tanggapan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tersebut dihentikan;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti awal berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402151010550002 atas nama JATI NUGROHO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402164307900001 atas nama NIA VIVIAWATI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nomor KA.203/IX/3/DO.6-2024 Perihal Surat Peringatan 3, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok yang diajukan oleh Penggugat tidak sah atau tidak memenuhi baik syarat materiil maupun syarat formil suatu gugatan kelompok;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan tanggapan Para Tergugat serta bukti permulaan Para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menggunakan prosedur class action telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau tidak?

Menimbang, bahwa tahapan dalam pemeriksaan gugatan Perwakilan Kelompok terbagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pemeriksaan awal yang tunduk dalam ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan tahap pemeriksaan biasa yang tunduk dalam hukum acara yang digariskan dalam HIR;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri – diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila antara lain:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri – sendiri atau secara bersama – sama dalam satu gugatan.
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi persyaratan – persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, surat gugatan perwakilan kelompok juga harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
- e. Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan terperinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, mulai dari Posita hingga Petitum Gugatan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam posita maupun dalam petitum gugatan *A quo*, Para Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Menimbang, bahwa karena gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan gugatan harus dihentikan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan dihentikan pemeriksaannya, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok,

Hukum Acara Perdata, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) tidak sah;
2. Memerintahkan pemeriksaan Gugatan Perwakilan Kelompok tersebut dihentikan;
3. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp339.000,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dian Umawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Setyaningsih, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Umawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 75.000,- |
| 3. Pemanggilan | : Rp. 164.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 5. Juru Sumpah | : Rp. - |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).



Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Tingkat Pertama
Meilyna Dwijanti S.H., M.H. - 196705241990032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
G2024/PN.Yg

Hal. 41 dari 41 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.G/2024/PN.Yg

